



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- bahwa Pengaturan tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 19 ;
 - bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 19) ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewonangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;

9. Peraturan Daerah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Anggota BPD dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.

B. Huruf d dan i Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat ;
- i. Tidak sedang menjalani pidana dan/atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman kurungan minimal 3 (tiga) bulan.

C. Huruf l Pasal 5 dihapus.

D. Huruf m Pasal 5 lama menjadi huruf l baru.

E. Pada Pasal 6 dipecah menjadi 2 ayat yaitu ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya lima anggota dan sebanyak-banyaknya sembilan anggota.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

F. Ayat (2) dan (4) Pasal 11, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (2) Hasil pemilihan dan penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak pelaksanaan pemilihan dan penetapan, Kepala Desa wajib melaporkan kepada Bupati lewat Camat selanjutnya memohonkan pengesahan, pengangkatan dan pelantikannya.
- (4) Keanggotaan BPD yang telah mendapatkan pengesahan, diangkat dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

G. Pasal 12

G. Pasal 12 dihapus.

H. Pasal 13 sampai dengan Pasal 29 lama menjadi Pasal 12 sampai dengan Pasal 28 baru.

I. Ayat (2) dan (4) Pasal 12, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD dan/atau kebutuhan.
- (4) Rapat BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

J. Ayat (2) dan (4) Pasal 13, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang sekretaris BPD dan dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretaris dan staf sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

K. Ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) huruf c serta ayat (3) Pasal 15, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) b. menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa, Sekretaris serta staf sekretariat BPD ;
- (2) c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

L. Ayat (1) huruf g dan ayat (3) huruf a angka 1), serta ayat (6) Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) g. merencanakan dan mengusulkan anggaran belanja BPD ;
- (3) a. 1) pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pelaksanaan, wewenang, kewajiban, hak dan larangan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

M. Ayat (1), dan (2) Pasal 19, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang dan dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Uang sidang dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

N. Ayat (2)

N. Ayat (2) Pasal 20, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

O. Pada Pasal 21 ditambah ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut :

(3) Usulan pemberhentian anggota BPD Sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini kecuali huruf d diajukan oleh Ketua BPD, sedangkan usulan pemberhentian anggota BPD karena tersebut huruf d ayat (2) pasal ini diajukan oleh Kepala Desa.

P. Ayat (3) Pasal 22, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(3) Penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dipilih dari calon yang pernah mengikuti pemilihan sesuai nomor urut perolehan suara atau diadakan pemilihan baru.

Q. Pada Pasal 22 ditambah ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut :

(4) Proses pemilihan anggota baru sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000.

R. Pasal 23, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya penggantian anggota BPD harus dilaporkan kepada Bupati lewat Camat untuk mendapat pengesahan, pengangkatan dan pelantikannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 7 Juli 2004

BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,


MOCH. HERY SOELASTIYAWAN, S. MHum

Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

I. UMUM

Bahwa Pengaturan tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 19.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud.

Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Huruf B, Pasal 5 huruf d :
Dikecualikan pada Desa-desa yang jumlah pelamarnya tidak memenuhi syarat tersebut, dapat menggunakan syarat Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengalaman sederajat.

Pasal II : Cukup jelas.